



### Analisis Perhitungan Pasal 21 Dalam Aplikasi ODOO ERP

Elegia Pertiwi<sup>1</sup>, Linawati<sup>1</sup>, Siti Ratna Sari Dewi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Accounting, Pamulang University

Email:<sup>1</sup> [elegiapertiwi@gmail.com](mailto:elegiapertiwi@gmail.com), <sup>1</sup> [elin.linawati79@gmail.com](mailto:elin.linawati79@gmail.com), <sup>1</sup> [dosen01077@unpam.ac.id](mailto:dosen01077@unpam.ac.id)

Article History: Received on 20 Juni, Revised on 12 Juli, Published on 31 Juli 2023

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the calculation of PPh article 21 on ERP Odoo. The type of research used is quantitative descriptive analysis. The method of data collection is done by means of interviews and documentation. The results of this study are that the mechanism for calculating PPh article 21 through the Odoo ERP system is not in accordance with PER no 16 / PJ / 2016, namely there are BPJS Health costs charged to employees classified as a deduction from gross income while contributions employee pensions that have been included are not used as a deduction from gross income. Output The mechanism for calculating income tax article 21 from ERP Odoo is seen that annualized gross income should be notified net income. As a result of this difference, the amount of Income Tax Article 21 is different between ERP Odoo and PER 16/2016 with a sample of one employee, the result is less deductions, which will have an impact on the company's expenses or a lump sum deduction in certain months on employee income.*

**Keywords:** Tax, Tax Article 21

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 pada system ERP Odoo. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, Hasil penelitian ini adalah mekanisme perhitungan PPh pasal 21 melalui sistem ERP Odoo belum sesuai dengan PER no 16 /PJ/2016, yaitu terdapat biaya BPJS Kesehatan yang dibebankan ke karyawan diklasifikasikan sebagai pengurang penghasilan bruto sedangkan iuran pesiun karyawan yang telah diikutserakan tidak dijadikan pengurang pengurang penghasilan bruto. Output Mekanisme perhitungan PPh pasal 21 dari ERP Odoo dilihat bahwa penghasilan bruto disetahunkan yang seharusnya penghasilan netto yang disetahunkan. Akibat perbedaan tersebut dihasilkan jumlah PPh Pasal 21 yang berbeda antara ERP Odoo dan PER 16/2016 denan sampel satu karyawan, hasilnya kurang potong, hal ini akan berdampak pada beban perusahaan atau pemotongan sekaligus di bulan tertentu terhadap penghasilan karyawan.

**Kata Kunci:** Pajak, PPh Pasal 21

#### PENDAHULUAN

Teknologi sangat berpengaruh dalam usaha terutama untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang rutin dan memerlukan informasi yang terkini dan cepat. Dengan teknologi yang canggih semua pekerjaan dapat dikerjakan dengan mudah termasuk dalam administrasi yang berkaitan dengan laporan. Teknologi yang canggih belum tentu dapat menghasilkan informasi yang tepat, karena dibalik teknologi yang canggih harus ada manusia yang berperan memanfaatkan teknologi dengan

baik sehingga output yang dihasilkan akan baik, sebagai contoh dalam hal pencatatan akuntansi yang menggunakan sebuah system yang canggih, namun jika tidak dikelola oleh orang yang kompeten, maka outputnya dari system tersebut tidak dapat diandalkan. Rangkaian aktivitas sistem yang digunakan kegiatan usaha tentunya akan bekerja lebih cepat menghasilkan informasi dengan aktivitas input yang dilakukan dengan tepat.

Kemajuan teknologi dapat membantu pelaku usaha dalam menghadapi persaingan bisnis saat ini yang semakin kompetitif. Para pelaku usaha dapat dengan tepat dan mudah memperoleh informasi yang dapat mendukung keputusan bisnisnya terutama dalam menentukan harga produk atau jasanya. Beberapa perusahaan melakukan pembaharuan system yang digunakan dalam usahanya seiring perkembangan kebutuhannya, terutama pada perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki cabang di beberapa kota dengan investasi yang cukup besar membangun system agar informasi dapat diperoleh dengan cepat dan tepat dari beberapa cabang usahanya.

Enterprise resources Planning atau disebut ERP tersusun oleh 3 kata yaitu Enterprise (perusahaan), Resources (Sumber Daya), dan Planning (Perencanaan). Secara keseluruhan Enterprise resources Planning memiliki arti mengelola sumber daya perusahaan. Menerapkan ERP dalam perusahaan dapat dihasilkan informasi secara menyeluruh atas kegiatan perusahaan. Dalam aktivitas bisnis, pengguna dalam melakukan input data dan data tersebut akan berkaitan tidak hanya satu informasi tetapi bisa lebih dari satu informasi.

Proses bisnis perusahaan akan berkembang semakin kompleks sehingga membutuhkan program aplikasi yang terintegrasi akan mengarah pada ERP, karena dengan adanya aplikasi ERP akan menjadi solusi perusahaan dalam pengelolaan proses bisnis yang lebih efisien dan juga mampu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Perancangan konsep ERP membutuhkan software sebagai pendukung salah satu software nya adalah ERP Odoo. Odoo merupakan sebuah *platform open source* yang digunakan untuk keperluan bisnis. Software ini dikembangkan oleh Odoo S.A. Odoo dibangun secara open source dan bersifat modular, Guna mendukung proses bisnis perusahaan, ERP Odoo menghadirkan Odoo Payroll yang digunakan untuk proses penggajian karyawan, dimana dalam proses ini memerlukan tahapan-tahapan pengolahan data gaji dengan berbagai tingkatan jabatan dan komponen yang terdapat dalam struktur gaji/upah. Tujuan dalam penggunaan ERP Odoo dalam proses penggajian tidak terlepas juga dengan efektifitas dan efisiensi proses, guna mencapai tujuan tersebut diperlukan rancangan yang matang guna akurasi dalam proses perhitungan gaji

Mengelola gaji merupakan kegiatan atau aktivitas yang sifatnya rutin dan informasi yang dihasilkan dari penggajian diperlukan setiap periode. Perlu diterapkan system penggajian karena informasi yang dihasilkan akan diperlukan untuk siklus lainnya, contohnya dalam aktivitas penggajian ini dihasilkan data gaji yang diperlukan untuk perhitungan pajak dan juga siklus pelaporan keuangan. Aktivitas rutin tersebut perlu dikelola dengan baik karena akan berdampak negatif pada perusahaan menyangkut penghasilan karyawan. Aktivitas rutin terkait sumber daya manusia adalah melakukan pembayaran atas pekerjaan karyawan, perlu dilakukan pengelolaan berupa system agar kegiatan rutin menjadi mudah dilakukan dan informasi yang dihasilkan akan diperoleh dengan tepat, dalam hal ini system yang dibangun harus dapat memuat segala sesuatu yang dibutuhkan perusahaan, contohnya yang berkaitan dengan penggajian yaitu kehadiran karyawan, kenaikan jabatan, identitas pegawai potongan, perhitungan PPh pasal 21, tanggaf pembayaran gaji dan informasi lainnya.

Pada program Odoo telah disediakan modul payroll yang memproses penggajian secara umum mulai dari pembuatan kontrak kerja, pembuatan aturan karyawan dan struktur penggajian, perhitungan gaji serta penerbitan slip gaji. Dalam system Odoo juga memuat identitas karyawan, masa berlaku jabatan atau kontrak kerja dan menghasilkan laporan penggajian atau pembayaran lainnya terkait penghasilan karyawan. Melalui odoo perusahaan akan terbantu dalam monitoring karyawan dan biaya pegawai. Hal ini lah menjadi fokus bagi PT. AB bagaimana proses pengelolaan gaji karyawan dapat di proses dengan cepat dan akurat serta perhitungan atas pajak penghasilan yang dihasilkan di Odoo Payroll sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

PT. AB adalah perusahaan yang bergerak di bidang Food & Beverage yang aktivitas utama operasional nya adalah menjual produk makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan primer

manusia. PT. AB telah berdiri sejak tahun 1992 yang saat ini dikelola oleh generasi ke 2. Pada awal tahun 2022 PT. AB telah memiliki 30 gerai restoran yang tersebar di jabodetabek dengan jumlah karyawan hampir 700.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Koeswanto dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa mekanisme perhitungan gaji dan pajak pada system Odoo yang diterapkan pada PT X sudah benar. Menurut Suhendi (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perusahaan tepat dalam memilih system Odoo untuk payroll karena memberikan dampak kemajuan pada usaha terkait menyediakan informasi yang cepat, tepat dan efisien.

Mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Koeswanto dkk (2016) dan Suhendi (2016) yang sebenarnya aplikasi Odoo memudahkan jika diterapkan terutama dalam perhitungan payroll dan perhitungan PPh Pasal 21. Proses Payroll yang merupakan pekerjaan rutin setiap bulannya, serta melakukan perhitungan, pelaporan dan penyetoran Pajak penghasilan karyawan. Dengan jumlah karyawan yang terbilang cukup banyak yang dibedakan dalam level jabatan, tingkat penghasilan dan status karyawan yang berbeda- beda, serta komponen gaji yang akan menjadi penambah dan pengurang yang terus berubah sesuai dengan peraturan yang berlaku, memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam proses perhitungan pajak penghasilan atas gaji karyawan di dalam proses Payroll di Odoo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan PPh Pasal 21 pada Odoo ERP yang diterapkan pada perusahaan. Kesalahan pada mekanisme perhitungan akan berdampak pada lebih atau kurang potong PPh pasal 21 terhadap penghasilan karyawan serta akan mempengaruhi informasi lainnya, karena ERP menghasilkan informasi secara terintegrasi,

## **LANDASAN TEORITIS**

### **Definisi PPh Pasal 21**

Mengacu pada Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 disimpulkan bahwa Pph pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang di terima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang harus di potong oleh pemotong pph 21 yang membayar gaji, tunjangan dan pembayaran lain yang sehubungan dengan jasa atau kegiatan, uang pensiun dan apapun dana bentuk honorarium yang berhubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan pembayaran sehubungan dengan kegiatan. Petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh 21 adalah PER no 16 tahun 2016.

Pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya, jabatan dan kegiatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Pajak Penghasilan pasal 21 dapat dikreditkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terhadap pajak penghasilan yang terhutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan, Sepanjang tidak bersifat final. (Mardiasmo, 2011)

Pemberi kerja wajib memotong PPh Pasal 21 bagi karyawan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan UU KUP. Syarat Objektifnya yaitu memiliki penghasilan diatas PTKP dan syarat subjektifnya yaitu bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

### **Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21**

Berikut yang termasuk dalam objek PPh Pasal 21 dalam UU PPh :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur ataupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, imbalan, sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dnegan nama apapun
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah dishkan oleh menteri keuangan.

Selain itu terdapat beberapa penghasilan yang tidak tergolong kedalam objek pajak, diantaranya adalah Pembayaran manfaat asuransi dari perusahaan asuransi, penerimaan natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun, luran pensiun, JHT yang dibayarkan pemberi kerja, zakat yang tidak berkaitan dengan usaha atau pekerjaan dan beasiswa sesuai aturan.

### Tarif PPh Pasal 21

Mulai tahun 2022 tarif pajak PPh Pasal 21 terdiri dari 5 lapisan yaitu mengacu pada Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 17, tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tarif pajak

Lapisan	Rentang Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Rp 0,- s/d Rp 60.000.000,-	5%
2	Rp 60.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
3	Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
4	Rp 500.000.000,- s/d Rp 5.000.000.000,-	30%
5	Rp 5.000.000.000,-	35%

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status WP pada awal tahun pajak PMK No. 102/PMK.010/2016 yang berlaku sejak 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Besaran PTKP

No	Uraian	PTKP Setahun
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54.000.000,-
2	Tambahan jika WPOP bertatus menikah	Rp 4.500.000,-
3	Tambahan jika WPOP memiliki tanggungan paling banyak 3 orang, yang merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, anak kandung dan atau anak angkat	Rp 4.500.000,-
4	Tambahan jika dilakukan penggabungan penghasilan istri dan suami	Rp 54.000.000,-

## Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 secara Umum

Menunjuk pada lampiran PER no 16 /PJ/2016 penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap adalah sebagai berikut :

Gaji dan Tunjangan		Rp. XXX
Pengurang :		
Biaya Jabatan	Rp. xx	
Iuran Pensiun /JHT beban karyawan	<u>Rp. xx</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp. XXX</u>
<b>Penghasilan Neto sebulan</b>		<b>Rp. XXX</b>
Penghasilan Neto setahun: 12 x Rp XXX =		Rp. XXX
PTKP		<u>(Rp. XXX)</u>
<b>PKP Setahun</b>		<b>Rp. XXX</b>
PPh Pasal 21 Terutang Setahun:		
5% x Rp. XXX	=	Rp. XXX
15% x Rp. XXX =		Rp. XXX
25% x Rp. XXX =		Rp. XXX
30% x Rp. XXX =		Rp. XXX
35% xRp. XXX =		<u>Rp. XXX</u>
<b>Jumlah PPh Pasal 21 terutang</b>		<b>Rp. XXX</b>
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:		
Rp. XXX / 12 =		Rp. XXX

## METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

PT. AB atau yang lebih dikenal AB Steak adalah perusahaan yang bergerak di bidang restorasi yang didirikan Pada Tahun 1992, AB Steak. Setiap tahunnya AB steak terus berekspansi dan mendirikan gerai – gerai baru di berbagai daerah. Tercatat sampai tahun 2022 ini AB steak sudah memiliki 30 gerai restoran steak yang tersebar di wilayah JABODETABEK

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dan sekunder, terkait dengan penerapan perhitungan dan pelaporan Perpajakan PPh Pasal 21, penelitian ini menggunakan wawancara serta dokumentasi untuk mengumpulkan dan menghimpun data. Wawancara (interview) yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu secara konsep dibuat daftar pertanyaan, namun pada saat dilakukan wawancara secara langsung, pertanyaan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan temuan informasi saat berlangsungnya wawancara. Metode wawancara dilakukan secara tatap muka langsung sedangkan dokumentasi yang merupakan catatan, dokumen, berkas berisikan informasi berbentuk tulisan, dan gambar. Teknik Dokumentasi untuk memperoleh informasi dalam dokumen berkaitan dengan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan.

### Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi selanjutnya dilakukan analisis data yaitu proses membandingkan hasil pnelitian dengan teori yang mendukung, kemudian dibuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Informasi dan data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil dari proses penelitian yang dilakukan di PT.AB dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang tujuannya untuk mengungkapkan suatu kejadian atau fakta, keadaan fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyajikan terkait apa saja yang sebenarnya terjadi serta mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis, kemudian dibandingkan dengan teori yang mendukung selanjutnya diambil kesimpulan atas hasil

penelitian serta memberikan saran untuk perusahaan untuk perbaikan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gaji merupakan hak karyawan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara, diperoleh data dan informasi terkait penggajian dan perhitungan PPh Pasal 21. Pada pembuatan komponen penggajian dalam modul odoo *payroll*, ditetapkan terlebih dahulu mengenai struktur upah yang terdiri dari urutan level dan komponen upah/gaji masing-masing level.

Komponen gaji dan potongan gaji karyawan yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima karyawan terdiri dari gaji pokok, tunjangan berupa insentif tunjangan jabatan, tunjangan Uang Makan, Tunjangan Lain Lain, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Luar Kota, Tunjangan Pernikahan, Tunjangan medical, uang Lembur, kompensasi bagi karyawan PKWT yang habis masa kontrak.
2. Premi Asuransi berupa BPJS Ketenagakerjaan jaminan kecelakaan kerja yang ditanggung perusahaan 0,54% jaminan kematian yang ditanggung perusahaan 0.3% serta BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan 4% dan karyawan dibebankan 1%, iuran JHT yang dibebankan kepada karyawan sebesar 2 % dari upah pokok karyawan, iuran Jaminan Pensiun yang dibebankan kepada karyawan sebesar 1% dari upah pokok karyawan, iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada karyawan sebesar 1% dari upah pokok karyawan

Proses penggajian karyawan pada ERP Odoo ada keterkaitan yang saling terintegrasi dengan proses kepegawaian yaitu data karyawan, kontrak karyawan, dan untuk aturan penggajian lainnya. Poses *Payroll* setiap bulan dikelola oleh Admin *Human Resource*, yang tugasnya adalah mengelola data kehadiran karyawan, menginput komponen gaji serta membuat slip gaji karyawan. Besaran gaji karyawan yang dihitung HR admin yang tertuang dalam slip gaji yang akan digunakan PT. AB untuk. Perhitungan PPh Pasal 21 secara otomatis diperoleh Ketika HR admin menginput komponen penggajian serta potongan pada sistem ERP Odoo. PPh pasal 21 yang tercantum pada slip gaji atau output dari sistem *payroll* ERP Odoo merupakan nilai yang dibebankan kepada karyawan setiap bulannya, dengan cara dipotong langsung dari gaji.

Besaran PPh Pasal 21 yang dihasilkan dari perhitungan system ERP Odoo sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang atau perhitungan PPh Pasal 21 bagi yang tidak memiliki No. NPWP dan hal ini berlaku untuk semua karyawan baik yang memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP. PPh Pasal 21 sesuai besaran dari sistem ERP Odoo yang dipotong dari gaji seluruh karyawan disetor ke kas negara pada bulan berikutnya, Contoh gaji bulan Januari maka PPh Pasal 21 akan disetorkan pada tanggal 10 bulan Februari.

Seluruh komponen gaji diinput pada sistem payroll dan dihitung menggunakan rumus di sebut dengan istilah "*Python Code*". Berikut adalah komponen- komponen perhitungan PPh 21 beserta dengan *Phyton Code* yang digunakan :

Tabel 2 Komponen PPh Pasal 21

Komponen	<i>Python Code</i> /Rumus
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Gaji Pokok + Tun. Jabatan x 0.0054
Jaminan Kematian (JKM)	Gaji Pokok + Tun. Jabatan x 0.003
Jaminan Kesehatan (BPJSKes 21)	Gaji Pokok + Tun. Jabatan x 0.04
Jaminan Hari Tua (JHT)	Gaji Pokok + Tun. Jabatan x 0.02
Jaminan Pensiun (JP)	Gaji Pokok + Tun. Jabatan x 0.01
Jaminan Kesehatan (Jkes)	Gaji Pokok + Tun. Jabatan x 0.01
Gross Pph 21	Kategori Gaji Pokok+ tunjangan Fixed+JKK+JKM+BPJSKes21
Gross Yearly	Gross PPh 21 x 12
Biaya Jabatan (BIJAB)	Gross PPh 21 x 5%,500.000

Net salary 21 (NET21)	Gross Pph 21 - BIJAB - BPJS kes- JHT
Net salary 21 yearly (NETY)	NET 21 x 12
PTKP	"K/3":72.000.000
	"K/2":67.500.000
	"K/1":63.000.000
	"K/0":58.500.000
	"TK/3":67.500.000
	"TK/2":63.000.000
	"TK/1": 58.500.000
PKP	NETY-PTKP
Tax Yearly (TAXY)	PKP X (60000000,0.05), #60M (250000000,0.15), #250M-60M=190M (500000000,0.25), #500M-250M=250M (5000000000,0.3), #5000M-500M=4500M
Tax	Ada NPWP = TAXY/12 Tidak Ada NPWP = TAXY x 1.2/12

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terkait perhitungan PPh Pasal 21 pada sistem ERP Odoo yang diterapkan PT AB, dilihat dari komponen gaji, potongan, dan perhitungan PPh Pasal 21, terdapat ketidaksesuaian komponen antara berdasarkan ERP Odoo dengan skema perhitungan umum berdasarkan PER no 16 /PJ/2016. Beberapa komponen penghasilan yang diterima karyawan atau yang diberikan PT AB bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21 dan beberapa potongan yang dibebankan ke karyawan bukan merupakan sebagai pengurang. Pada system Odoo telah diatur dengan menerapkan tarif berdasarkan UU HPP no. 7 tahun 2021 yang terdiri dari 5 (lima) lapisan, dengan rentang penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar Rp. 60.000.000. dan dikenakan lebih tinggi 20% untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP.

Berikut adalah perbandingan komponen perhitungan PPh Pasal 21 antara aplikasi Odoo dengan PER no 16 /PJ/2016.

Tabel 3. Tabel Perbandingan Komponen ERP Odoo dan PER no 16 /PJ/2016

No	Komponen	ERP Odoo	PER no 16 /PJ/2016
1	Gaji Pokok	Ada	Ada
2	Tunjangan - Tunjangan	Ada	Ada
3	JKM	Ada	Ada
4	JKK	Ada	Ada
5	BPJS Kesehatan ( Kontribusi Perusahaan )	Ada	Ada
6	Biaya Jabatan	Ada	Ada
7	JHT	Ada	Ada
8	JP	Tidak Ada	Ada
9	BPJS Kesehatan (Kontribusi Karyawan)	Ada	Tidak Ada
10	PTKP	Ada	Ada
11	PKP	Ada	Ada

12	Tax Yearly	Ada	Ada
13	Tax	Ada	Ada

Berdasarkan tabel 3 diatas diketahui jaminan pensiun tidak disertakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada system ERP Odoo sedangkan karyawan sudah terdaftar diikutsertakan dalam iuran jaminan pensiun. Biaya BPJS Kesehatan yang dibebankan karyawan (kontribusi karyawan) pada sistem ERP Odoo diperhitungkan sebagai pengurang tetapi pada PER no 16 /PJ/2016 bukan sebagai pengurang.

Mengacu pada PER 16 /PJ/2016 yang merupakan penghasilan bagi karyawan terdiri dari premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), serta premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya merupakan penghasilan bagi karyawan sedangkan pengurang terhadap penghasilan bruto terdiri dari biaya jabatan yang dibatasi nilai maksimumnya yaitu Rp 500.000 perbulan atau Rp. 6.000.000 per tahun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh karyawan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk JHT dan atau iuran pensiun atas karyawan yang dibayarkan oleh pemberi kerja bukan merupakan objek pajak dan bukan juga sebagai pengurang.

Pentingnya penyusunan system disusun sesuai dengan aturan karena system yang memainkan peran penting dalam perusahaan serta menghasilkan informasi yang dapat diandalkan untuk pembuatan keputusan. ERP akan merekam segala aspek kegiatan perusahaan dan dihasilkan laporan yang terintegrasi. Jika dalam sebuah perhitungan PPh Pasal 21 tidak tepat maka dengan penerapan ERP nilai Pph Pasal 21 akan mempengaruhi pelaporan keuangan dan laporan lainnya.

Data sampel yang diambil untuk perhitungan PPh Pasal 21 diambil dari salah satu karyawan dengan penghasilan diatas PTKP. Perhitungan dengan membandingkan antara mekanisme pada PER 16/2016 dan mekanisme yang diterapkan dalam system Odoo PT AB. Berikut perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 pada sistem ERP Odoo dengan sistematika umum berdasarkan PER no 16 /PJ/2016, yaitu :

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan PPH Pasal 21 (Dalam rupiah)

Perhitungan Pajak	ERP Odoo	PER no 16 /PJ/2016
Gaji Pokok	12.112.237	12.112.237
Tunjangan jabatan	2.000.000	2.000.000
Insentif	750.000	750.000
Tunjangan lain -lain	-	-
Uang Makan	1.140.000	1.140.000
Tunjangan Kinerja	1.106.410	1.106.410
JKM	42.337	42.337
JKK	76.206	76.206
BPJS Kesehatan	564.495	564.495
<b>Gross</b>	17.791.685	17.791.685
<b>Gross Yearly</b>	<b>213.500.220</b>	
Biaya Jabatan	500.000	500.000
JHT	282.247	282.247
BPJS Kes	141.123	-
JP	-	-
Total Penghasilan Netto	16.868.315	17.009.438



Net Yearly	<b>202.419.780</b>	<b>204.113.256</b>
PTKP	67.500.000	67.500.000
PKP	134.919.780	136.613.256
Tax Yearly	14.237.967	14.491.988
Tax	1.186.497	1.207.666
<b>Net Salary</b>	<b>16.605.188</b>	<b>16.584.019</b>

Berdasarkan tabel diatas skema perhitungan PPh Pasal 21 tahapannya belum sesuai dengan PER no 16 /PJ/2016, walaupun hasil perhitungannya sudah benar, namun pada tahap penghasilan yang disetahunkan adalah penghasilan netto, seperti yang terlihat pada tabel kolom PER no 16 /PJ/2016. Penghasilan bruto sebulan dikurangi pengurang akan menghasilkan penghasilan netto yang nantinya akan disetahunkan untuk dikurangi oleh PTKP setahun.

BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada karyawan bukan sebagai pengurang penghasilan bruto seperti, seperti yang ada pada kolom PER 16/2016 yang menjadi pengurang hanya biaya jabatan dan JHT dan jika dibayarkan ada iuran pensiun yang dibayarkan oleh karawan akan menjadi pengurang. Pada tabel diatas, perbedaan perhitungan sudah berbeda mulai dari penghasilan netto, yaitu menurut ERP Odoo sebesar Rp. 16.868.315 sedangkan penghasilan netto mengacu PER 16 sebesar Rp. 17.009.438, perbedaan ini akan salah dalam memotong pajak terhadap penghasilan karyawan.

Hasil perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan PER no 16 /PJ/2016 sebesar Rp. 1.207.666. sedangkan keluaran dari EPR Odoo sebesar Rp. 1.186.483. Sampel hitungan PPh Pasal 21 diatas adalah penghasilan dari karyawan telah memiliki NPWP. Besaran PPh Pasal 21 dari hasil hitungan melalui ERP Odoo lebih kecil dibandingkan mekanisme perhitungan berdasarkan PER 16/2016. Selisih sebesar Rp. 21.168 perhitungan PPh pasal 21 jumlahnya terlihat kecil namun jika selisih diakumulasikan dalam waktu dua belas bulan, jumlah selisih akan terlihat besar dan signifikan terhadap pemotongan gaji karyawan. . Perhitungan selisih tersebut seperti perkiraan perhitungan dibawah ini :

Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ERP Odoo	:	1.186.483
Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PER 16 /PJ/2016	:	<u>1.207.666</u>
Selisih	:	(21.168 )
Akumulasi selisih 1 tahun (dikali 12)	:	254.021

Metode pemotongan PPh pasal 21 yang diterapkan oleh perusahaan adalah Metode Gross, yaitu PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan, atau dipotong langsung dari penghasilan karyawan, jika kekurangan potong seperti yang dicontohkan diatas pada salah satu karyawan terjadi kurang potong karena kesalahan penghitungan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 21.168 yang diakumulasikan dalam satu tahun Rp. 254.021. hal ini akan membebankan kepada perusahaan atas kekuarangan potong atau membebankan karyawan jika dihitung ulang PPh pasal 21 nya dan dibebankan kekurangan sekaligus besar pada gaji yang akan diterima pada bulan tertentu.

BPJS Kesehatan yang menjadi beban karyawan tidak menjadi pengurang dan untuk luran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan akan menjadi pengurang penghasilan bruto karyawan, Aktivias input pada sebuah system merupakan aktivitas yang paling penting karena kesalahan input akan menyebabkan pemrosesan data yang salah dan informasi yang dihasilkan akan salah. Sehingga jika perhitungan PPh Pasal 21 dihitung Kembali melalui eSPT tentunya nilainya akan bebrbeda dengan yang dihasilkan ERP Odoo seperti yang dicontohkan diatas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap informasi dan data terkait perhitungan PPh Pasal 21 pada system ERP Odoo, dapat disimpulkan bahwa sistem ERP Odoo ini belum dapat menghasilkan perhitungan PPh 21 sesuai dengan yang diatur dalam PER nomor 16 /PJ/2016 , seperti BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada karyawan dalam ERP Odoo diakui sebagai pengurang tetapi pada PER nomor 16 /PJ/2016 bukan merupakan pengurang penghasilan bruto, sehingga jumlah PPh Pasal21 terutang dihasilkan belum tepat. Selain itu Besaran PPh Pasal 21 yang dikenakan pada karyawan baik yang memiliki NPWP maupun yang tidak memiliki NPWP sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang, hal ini menyebabkan lebih potong/kurang potong atas pemungutan pajak penghasilan oleh PT. AB dan adanya ketidaksesuaian Take Home Pay yang harus diterima karyawan PT. AB.

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan oleh penulis Untuk memperbaiki formula rumus/Python code ERP Odoo yang terdapat di setiap komponen perhitungan pajak. Rumus yang digunakan harus sesuai dengan perhitungan meknisme yang diatur dalam PER no 16 /PJ/2016, dan mengikuti perkembangan tentang perubahan Undang – Undang Pajak. Membentuk Tim Tax Management serta pengawasan terhadap pemotongan gaji karyawan terutama PPh Pasal 21 sehingga proses pengelolaan pajak di PT. AB akan berjalan dengan lebih baik dan benar dan mampu untuk meminimalisir kerugian baik yang ditanggung oleh perusahaan atau oleh karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Koeswanto, Vincent K. E., et al. "Perancangan Modul Penggajian Berbasis Odoo." *Jurnal Infra*, vol. 4, no. 1, 2016
- Linawati (2022) The Implementation of Tax Management in The Effort Tax Efficiency. *EAJ (Economic and Accounting Journal)*, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 240-250, ISSN 2615-7888.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta. Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. RinekaCipta
- Suhendi (2016) Perbandingan Modul Payroll Open ERP (Odoo) dengan Modul Payroll Adempiere. *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, Vol. 13, No. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.